



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628
e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://www.unp.ac.id/

**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 6307/UN35/AK/2020**

**TENTANG
KEGIATAN KAMPUS SEMESTER JANUARI-JUNI 2021
DALAM RANGKA KEWASPADAAN PANDEMI COVID-19**

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan;
 3. Direktur Program Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala. UPT; dan
 7. Seluruh Unit Kerja
- Selungkungan Universitas Negeri Padang
Di
Padang

Merujuk kepada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan No. 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Kesepakatan Rapat MPU Universitas Negeri Padang Hari Rabu tanggal 25 November 2020. Untuk itu ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

Prinsip Umum

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
2. Pelaksanaan perkuliahan teori pada semester Januari-Juni 2021 tetap dilaksanakan secara *fully daring* melalui *platform* <http://elearning2.unp.ac.id> atau *platform online* lainnya sampai dengan akhir semester.
3. Perkuliahan praktikum di laboratorium bengkel/ *workshop* atau yang sejenis dapat dilakukan secara tatap muka di kampus dengan tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Komposisi persentase pertemuan daring dan luring perkuliahan praktikum diatur di tingkat Fakultas.
4. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan praktikum secara luring di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), serta bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas COVID-19 UNP yang ditunjukkan dalam surat pernyataan komitmen (*informed consent*) yang formatnya disediakan pada Portal Akademik UNP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628

e-mail: info@unp.ac.id. Website: <http://www.unp.ac.id/>

5. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan praktikum secara luring di lingkungan kampus wajib melampirkan hasil uji *rapid test* dengan hasil non reaktif.
6. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan praktikum secara luring, tetap melanjutkan perkuliahan melalui perkuliahan daring.
7. Akses keluar masuk kampus dibatasi oleh petugas keamanan UNP.
8. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler atau sejenisnya diselenggarakan secara daring.
9. Seluruh warga Universitas Negeri Padang dihimbau untuk terus menerus bahu-membahu menghentikan penyebaran COVID-19, mengedukasi masyarakat akan bahaya virus COVID-19 dan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Persiapan Kedatangan Mahasiswa di Kampus Dalam Rangka Kuliah Praktikum Luring

1. Satgas COVID-19 UNP berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota terkait rencana penyelenggaraan perkuliahan secara luring.
2. Fakultas dan Pascasarjana membentuk atau menguatkan tim/ gugus tugas COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 UNP untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan praktikum secara luring.
3. Program Studi melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan praktikum secara luring.
4. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah Sumatera Barat, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju Kota Padang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan (*rapid test*) serta prosedur ikutan lainnya setelah sampai di Kota Padang sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan UNP
5. Asrama mahasiswa disiapkan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan isolasi mandiri bagi mahasiswa jika dibutuhkan

Pelaksanaan Perkuliahan Praktikum Secara Luring

1. Perkuliahan praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan kegiatan luring dilaksanakan dengan protokol COVID-19 dengan disiplin, diantaranya:
 - a) Gedung/ kelas/ laboratorium dibersihkan/ disinfektan sebelum digunakan.
 - b) Pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, hand sanitizer sebelum masuk gedung/ kelas.
 - c) Wajib menggunakan masker.
 - d) Wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter.
2. Program studi melakukan pemetaan kegiatan praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
3. Program Studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*) untuk dapat diijinkan (*eligible*) melakukan dan mendukung KBM secara luring.
4. Dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi COVID-19 tidak diijinkan melakukan KBM luring, dan melanjutkan KBM daring.
5. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, dan 3 menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan pada Semester Genap Tahun 2020/2021.
6. Pelaksanaan KBM daring dan luring tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktifitas pembelajaran sinkron dan asinkron.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp.(0751)7053902, Fax.(0751)7055628
e-mail: info@unp.ac.id. Website: http://www.unp.ac.id/

7. Aktifitas pembelajaran sinkron yang dilakukan melalui tatap maya, perlu memperhatikan efisiensi dan efektifitas durasi pembelajaran yang tidak terlalu membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian pembelajarannya.
8. Fakultas perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung aktifitas pembelajaran asinkron dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (*self learning*) melalui berbagai aplikasi yang telah disediakan.
9. Fakultas perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM dengan metode *blended learning*, termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, fasilitas streaming dari dalam kelas serta para operator dan penanggungjawabnya.
10. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 1 jam antar sesi untuk dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.

Monitoring Pembelajaran Bauran

1. Pelaksanaan pembelajaran bauran dipantau oleh program studi bersama satgas COVID-19 UNP dan Fakultas, kemudian secara rutin dilaporkan kepada pimpinan UNP
2. UNP akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi COVID-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan
3. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan

Padang, 28 Desember 2020
Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003